



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, peningkatan kualitas dan produktivitas kerja serta apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan atau keteladanan karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa atau cipta dan dharma bhakti yang bermanfaat, perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan kriteria yang ditentukan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.

12. ASN Berprestasi adalah ASN yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan/ atau Internasional.
13. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penilaian ASN Berprestasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi ASN adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi ASN adalah:

- (1) Meningkatkan semangat pengabdian sebagai ASN;
- (2) Meningkatkan motivasi dan semangat kerja ASN dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Meningkatkan kinerja dan produktifitas ASN untuk mendukung implementasi sistem merit;
- (4) Munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja;
- (5) Mendorong ASN untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja;
- (6) Meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja.

BAB III KRITERIA

Pasal 4

Kriteria umum pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi yaitu:

- (1) ASN dengan status tidak diperbantukan/ dipekerjakan;
- (2) Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik dengan melampirkan Surat Rekomendasi yang menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (3) Setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (4) Memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah secara terus menerus tanpa terputus;
- (5) Memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun

Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;

(6) Memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; dan

(7) Mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/ atau pengabdian pada pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.

Pasal 5

Kriteria khusus pemberian penghargaan terhadap ASN Berprestasi adalah berdasarkan penilaian.

Pasal 6

Peserta penilaian ASN Berprestasi dibagi menjadi 8 (delapan) kategori yang terdiri dari:

- a. ASN Berprestasi Jabatan Pimpinan Tinggi Terbaik;
- b. ASN Berprestasi Jabatan Administrator Terbaik;
- c. ASN Berprestasi Jabatan Pengawas Terbaik;
- d. ASN Berprestasi Jabatan Garda Pengabdian Terbaik;
- e. ASN Berprestasi Jabatan Tenaga Kesehatan Terbaik;
- f. ASN Berprestasi Jabatan Guru Terbaik;
- g. ASN Berprestasi Jabatan Petugas Lapangan Terbaik;
- h. ASN Berprestasi Jabatan Pengelola Keuangan dan Aset Terbaik;
- i. Kategori lain yang ditetapkan Gubernur.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 7

Dokumen Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti penilaian ASN Berprestasi meliputi:

- (1) Mengisi formulir pendaftaran peserta yang diterbitkan oleh BKD;
- (2) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- (3) daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (4) Surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (5) Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- (6) Bagi PNS melampirkan fotokopi SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
- (7) Fotokopi SK jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- (8) Bagi PPPK melampirkan fotokopi SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dilegalisir;

- (9) Fotokopi Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satya Lencana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (10) Fotokopi Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional, maupun Diklat Teknis yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (11) Fotokopi Ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir; dan
- (12) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB IV TIM PENILAI

Pasal 8

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, yang terdiri dari:

- a. unsur kepegawaian;
- b. unsur inovasi;
- c. unsur organisasi;
- d. unsur praktisi;
- e. unsur akademis; dan
- f. unsur lain yang dibutuhkan.

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

Pasal 10

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi, dan melaporkan kepada Gubernur;
- (2) Menerima dan meneliti dokumen persyaratan penilaian calon ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (3) Mengisi daftar isian penilaian;
- (4) Melakukan seleksi tertulis, seleksi wawancara, dan final pemilihan ASN Berprestasi; dan
- (5) Menetapkan dan mengumumkan calon ASN Berprestasi yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Gubernur sebagai ASN Berprestasi.

BAB V

MEKANISME PENILAIAN

Pasal 11

Penilaian ASN Berprestasi dilaksanakan melalui mekanisme seleksi yang diberi nama Kompetisi “NTB Award”.

Pasal 12

- (1) Penilaian ASN Berprestasi dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri dari Tim Penilai Tingkat Perangkat Daerah dan Tim Penilai Tingkat Provinsi;
- (2) Tim Penilai Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- (3) Tim Penilai Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Tim Penilai Tingkat Perangkat Daerah melakukan seleksi internal dan hasilnya akan dikirim menjadi wakil Perangkat Daerah tersebut untuk mengikuti seleksi Tingkat Provinsi;
- (2) Tim Penilai Tingkat Provinsi melaksanakan beberapa tahap penilaian yaitu:
 - a. Tahap Seleksi Administrasi;
 - b. Tahap Seleksi Tertulis;
 - c. Tahap Wawancara; dan
 - d. Tahap Final Pemilihan ASN Berprestasi.

Pasal 14

- (1) Tahap Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan tahap seleksi awal yang dilakukan dengan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan peserta yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Tahap Seleksi Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan tahap pengerjaan soal-soal tes tulis yang diikuti oleh peserta yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi;
- (3) Peserta yang dinyatakan lolos Tahap Seleksi Tertulis selanjutnya mengikuti Tahap Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c;
- (4) Tahap Final Pemilihan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan untuk menetapkan peringkat 3 (tiga) besar ASN Berprestasi;
- (5) Tahap-tahap penilaian seleksi ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Kepala BKD.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

PASAL 15

- (1) Pemberian penghargaan terhadap ASN Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Peringatan HUT NTB atau Peringatan Hari Besar Nasional.

Pasal 16

Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada ASN Berprestasi yaitu:

- a. piagam penghargaan;
- b. plakat/ trophy;
- c. uang pembinaan;
- d. prioritas kesempatan mengikuti pendidikan/pelatihan/pengembangan kompetensi; dan
- e. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

- (1) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LALU MUHAMAD IQBAL